



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kupang, XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Taman Pantai XXXXXXXXXXXXX, Jalan XXXXXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kupang, XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Januari 2024

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 23 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Mei 2011 atau bertepatan dengan tanggal 05 Dzumadls 1432 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX, tanggal 09 Mei 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat selama 4 (empat) bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di kos-kosan didepan XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX selama 1 tahun 2 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah bersama yang beralamat di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikararuniai 3 (tiga) orang anak bernama :

3.1. ANAK PERTAMA, Jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 21 April 1999;

3.2. ANAK KEDUA, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 11 Januari 2006;

3.3. ANAK KETIGA, Jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 08 September 2015;

Anak pertama sudah menika, anak kedua bekerja di Ternate dan anak ketiga dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena :

4.1. Tergugat mempermasalahkan anak bawaan Penggugat;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Kp



- 4.2. Tergugat selalu berkata kasar dan mencaci maki Penggugat didepan umum;
- 4.3. Tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
5. Bahwa pada tahun 2015 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan pada saat itu Tergugat sedang makan dan ada tamu yang berkunjung kemudian Penggugat mengingatkan Tergugat untuk menegur tamu tersebut untuk makan namun Tergugat marah dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Tergugat dilaporkan ke Polres Kupang dan Tergugat masuk penjara sekitar 3 minggu;
6. Bahwa pada tahun 2019 pertengkaran kembali terjadi dikarenakan Penggugat terlambat pulang ke rumah karena mengambil ikan di perikanan untuk di jual di XXXXXXXXXXXX, namun sesampainya Penggugat di rumah Tergugat langsung mencaci maki Penggugat tanpa alasan yang jelas kemudian melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek XXXXXXXXXXXX dan di penjara selama 1 minggu 3 hari;
7. Bahwa setelah Tergugat di penjara selama 1 minggu 3 hari, Polsek Kelama Lima mendatangi Penggugat untuk menginformasikan bahwa Tergugat sedang sakit sehingga Penggugat merasa iba dan tidak tega membiarkan Tergugat sakit didalam penjara sehingga Penggugat membuat surat pernyataan agar Tergugat dibebaskan dari penjara;
8. Bahwa pada tahun 2022 Penggugat menjaga cucu di Alak kemudian cucu tersebut jatuh saat bermain sehingga Tergugat marah dan kembali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) setelah itu Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat ke Polsek Alak namun Polsek Alak tidak bisa menangkap Tergugat karena Tergugat melarikan diri;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha bertahan demi anak-anak dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat namun Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat;
10. Bahwa hampir setiap hari terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat sudah merasa bosan dan capek menghadapi perilaku Tergugat yang tidak pernah berubah;
11. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 4 Januari 2024,

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sepulang dari melaut Tergugat meminta uang untuk membeli nasi namun Penggugat terlambat memberikan uang sehingga Tergugat merusak pintu rumah kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

12. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

13. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

14. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai dan hak asuh anak terhadap suami di Pengadilan Agama Kupang, agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

15. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kelas 1 Kupang tahun 2024;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Hakim Tunggal telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yaitu **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.**;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan Mediator tanggal 5 Februari 2024 yang isinya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah damai dan rukun kembali dalam rumah tangganya dan Penggugat mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. Oleh karena itu permohonan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Hakim Tunggal tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tergolong orang yang tidak mampu, maka berdasarkan Pasal 60B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor 185/KPA.PA.W23-A1/HK2.6/1/2024 tanggal 19 Januari 2024, maka kepada Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul oleh perkara ini dan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Kp., dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2024;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, pada hari **Senin**, tanggal **5 Februari 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **24 Rajab 1445** Hijriah oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Siti Ruslina, S.H.I.**,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.
Hakim Tunggal,

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Siti Ruslina, S.H.I.

Biaya Perkara : NIHIL

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)